

### KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

## KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR: 366/SEK PTA.W24-A/SK.KP1/III/2025

#### TENTANG

# PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

# KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
  - b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6.Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomoe 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang perubahan ketiga Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar biaya Masukan

Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan

: Hasil Penilaian oleh Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2024 atas nama Iqra Saleman Jabatan Pramubakti yang bernilai baik

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.

Pertama

Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :

1. Nama

: Iqra Saleman, SHI

2. Tempat/Tgl Lahir : Tapi, 21 September 1990

Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Pramubakti dan diperbantukan pada Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Kedua

: Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025

Ketiga

: Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugastugasnya dengan baik. yang bersangkutan diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun:

Keempat

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon

PadaTanggal : 13 Maret 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

andi fajar sjam sawerilongi 🖈

# Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
- 2. Kepala Biro Keuangan MA RI Jakarta;
- 3. Kepala BiroKepegawaian MA RI Jakarta;
- Kepala KPPN Ambon.